

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan Rapat Ke- : IV
: 26 (Dua puluh enam)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 11 Juni 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara :
 - 1. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;**
 - 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;**
 - 3. Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Anggota BPKN Periode 2013-2016, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;**
 - 4. Penetapan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Pasangan Kerja Komisi VIII DPR RI.**
- Ketua Rapat : **Dr. H. MARZUKI ALIE**
(Ketua DPR RI)
- Didampingi :
Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M
(Wakil Ketua/Korkesra)
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
459 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
124 dari 148 orang Anggota;

2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
89 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
80 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
47 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
35 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**
31 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
21 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA**
19 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
13 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. HELMIZAR**
(Kepala Biro Persidangan)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 11 JUNI 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|------------|---|------------------------|
| 1. | H. TEUKU RIEFKY HARSYA | 413 |
| 2. | Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T | 414 |
| 3. | H.M. ALI YACOB | 415 |
| 4. | MIRWAN AMIR | 416 |
| 5. | Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H | 417 |
| 6. | TEUKU IRAWAN | 418 |
| 7. | MUSLIM | 419 |
| 8. | H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H | 420 |
| 9. | Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEGANA, M.M | 421 |
| 10. | Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M | 423 |
| 11. | drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M | 424 |
| 12. | Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M | 425 |
| 13. | JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H | 426 |
| 14. | RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H | 427 |
| 15. | EDI RAMLI SITANGGANG, S.H | 428 |
| 16. | IMRAN MUCHTAR | 429 |
| 17. | H. DASRUL DJABAR | 430 |
| 18. | DARIZAL BASIR | 431 |
| 19. | Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok | 432 |
| 20. | Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH | 433 |
| 21. | Ir. H. MULYADI | 434 |
| 22. | H. SUTAN SUKARNOTOMO | 435 |
| 23. | MUHAMMAD NASIR | 436 |
| 24. | Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI | 437 |
| 25. | SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos | 438 |
| 26. | Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.P.og (K) | 439 |
| 27. | JUHAINI ALI, S.H., M.M. | 440 |
| 28. | H. PAIMAN | 441 |
| 29. | DR. DIAN A. SYAKHROZA | 442 |
| 30. | H. ZULKIFLI ANWAR | 443 |
| 31. | H. HERIYANTO, S.E., M.M | 444 |
| 32. | Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M | 445 |
| 33. | USMAWARNIE PETER | 446 |
| 34. | Drs. H. SOFYAN ALI, M.M | 448 |
| 35. | H. TRI YULIANTO, S.H | 449 |
| 36. | H. HAYONO ISMAN, S.I.P | 450 |
| 37. | dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.Pkj | 452 |
| 38. | NURCAHYO ANGGROJATI | 453 |
| 39. | DR. MARZUKI ALIE | 454 |
| 40. | Drs. EDDY SADELI, S.H | 455 |
| 41. | Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag | 458 |
| 42. | Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H | 461 |
| 43. | FERRARI ROMAWI, M.B.A | 462 |
| 44. | AGUNG BUDI SANTOSO, S.H | 463 |
| 45. | H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H | 464 |
| 46. | Hj. YETTI HERYATI, S.H | 465 |
| 47. | Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M | 466 |

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|---|------------------------|
| 48. | Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M | 467 |
| 49. | EFI SUSILOWATI | 468 |
| 50. | Drs. SUPOMO | 469 |
| 51. | SRI HIDAYATI, S.P | 470 |
| 52. | Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H | 471 |
| 53. | MAX SOPACUA, S.E., M.Sc | 474 |
| 54. | ANTON SUKARTONO SURATTO | 475 |
| 55. | H. M. SYAIFUL ANWAR | 476 |
| 56. | Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT | 477 |
| 57. | H. HARRY WITJAKSONO, S.H | 478 |
| 58. | Ir. H. HARI KARTANA, M.M | 479 |
| 59. | SAAN MUSTOFA | 480 |
| 60. | DHIANA ANWAR, S.H | 481 |
| 61. | H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M | 482 |
| 62. | Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si | 483 |
| 63. | H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H | 484 |
| 64. | LINDA MEGAWATI, S.E | 485 |
| 65. | DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M | 486 |
| 66. | H. AMIN SANTONO, S.Sos | 487 |
| 67. | MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M | 488 |
| 68. | H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A | 489 |
| 69. | SITI MUFATTAHAH, P.Si | 490 |
| 70. | Ir. AGUS HERMANTO, M.M | 491 |
| 71. | Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M | 492 |
| 72. | DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M | 493 |
| 73. | Ir. DJOKO UDJIANTO | 494 |
| 74. | IGNATIUS MULYONO | 495 |
| 75. | RINTO SUBEKTI, S.E., M.M | 496 |
| 76. | SURYA KUSUMANEGARA, S.E | 498 |
| 77. | Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT | 499 |
| 78. | Dra. RA. IDA RIYANTI | 500 |
| 79. | FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc | 501 |
| 80. | KHOTIBUL UMAM WIRANU, M.Hum | 502 |
| 81. | Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc | 503 |
| 82. | Ir. SUTARIP TULIS WIDODO | 504 |
| 83. | AGUS BASTIAN, S.E., M.M | 506 |
| 84. | H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA | 507 |
| 85. | Dra. LUCY KURNIASARI | 508 |
| 86. | K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI | 510 |
| 87. | Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA | 511 |
| 88. | H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H | 512 |
| 89. | Hj. SITI ROMLAH | 513 |
| 90. | NATASSYA TARA | 514 |
| 91. | DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si | 515 |
| 92. | Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H | 516 |
| 93. | MAIMARA TANDO | 517 |
| 94. | VENNA MELINDA, S.E | 518 |
| 95. | H. ANWAR YUNUS, S.H | 519 |
| 96. | Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S | 520 |
| 97. | RUSMINIATI, S.H | 521 |
| 98. | K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag | 522 |
| 99. | Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si | 523 |
| 100. | Drs. H. MAHRUS MUNIR | 525 |

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|---|--------------------|
| 101. | ACHSANUL QOSASI | 527 |
| 102. | GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H | 528 |
| 103. | Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M | 529 |
| 104. | ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom | 530 |
| 105. | Ir. LIM SUI KHIANG, M.H | 531 |
| 106. | DIDIK SALMIJARDI | 532 |
| 107. | Ir. H. ASFIHANI | 534 |
| 108. | I WAYAN GUNASTRA | 538 |
| 109. | Dr. BDURRAHMAN ABDULLAH | 539 |
| 110. | Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H | 540 |
| 111. | ANITA JACOBA GAH, S.E | 541 |
| 112. | BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M | 543 |
| 113. | SONNY WAPLAU | 544 |
| 114. | KASMA BOUTY, S.E., M.M | 545 |
| 115. | Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN | 547 |
| 116. | Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH | 548 |
| 117. | Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE | 549 |
| 118. | Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG | 551 |
| 119. | dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG | 554 |
| 120. | PAULA SINJAL, S.H., M.Si | 555 |
| 121. | ETHA BULO | 557 |
| 122. | DIAZ GWIJANGGE | 558 |
| 123. | Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M | 559 |
| 124. | MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M | 560 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 124 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|---|--------------------|
| 1. | Drs. H. MARZUKI DAUD | 176 |
| 2. | MEUTYA VIADA HAFID | 177 |
| 3. | H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H | 178 |
| 4. | Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY | 179 |
| 5. | Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA | 180 |
| 6. | Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING | 181 |
| 7. | Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC | 182 |
| 8. | Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A | 183 |
| 9. | H. NURDIMAN MUNIR, S.H | 184 |
| 10. | Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A | 185 |
| 11. | Ir. H.M. IDRIS LAENA | 186 |
| 12. | Hj. NURLIAH, S.H., M.H | 187 |
| 13. | ADI SUKEMI, S.T., M.M | 188 |
| 14. | Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A | 189 |
| 15. | DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A | 190 |
| 16. | Drs. KAHAR MUZAKIR | 191 |
| 17. | TANTOWI YAHYA | 192 |
| 18. | BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E | 193 |
| 19. | Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si | 194 |
| 20. | Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si | 195 |
| 21. | Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H | 196 |
| 22. | Dr. AZIS SYAMSUDDIN | 197 |

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|--|------------------------|
| 23. | Drs. H. RISWAN TONY DK | 198 |
| 24. | SELINA GITA, S.E | 199 |
| 25. | Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom | 200 |
| 26. | TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. | 202 |
| 27. | Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M | 203 |
| 28. | Drs. H. HUMAEDI | 204 |
| 29. | H. EBROWN LUBUK, S.H | 205 |
| 30. | Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN | 206 |
| 31. | Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D | 208 |
| 32. | Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H | 210 |
| 33. | Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN | 211 |
| 34. | Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A | 212 |
| 35. | NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si | 214 |
| 36. | DR. ADE KOMARUDIN, M.H | 215 |
| 37. | SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H | 216 |
| 38. | Hj. TETTY KADI BAWONO | 217 |
| 39. | Drs. H. ELDIE SUWANDIE | 218 |
| 40. | Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si | 219 |
| 41. | FERDIANSYAH, S.E., M.M | 220 |
| 42. | Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO | 221 |
| 43. | H.M. BUSRO | 223 |
| 44. | FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H | 224 |
| 45. | Drs. H. HAJRIYANTO Y. TOHARI | 225 |
| 46. | Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M | 226 |
| 47. | Ir. BAMBANG SUTRISNO | 227 |
| 48. | H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A | 228 |
| 49. | H. DITO GANINDUTO, M.B.A | 229 |
| 50. | H.M. NASRUDIN, S.H | 230 |
| 51. | BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H | 231 |
| 52. | Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M | 232 |
| 53. | Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si | 234 |
| 54. | H. HARDISOESILO | 235 |
| 55. | Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP | 237 |
| 56. | ZAINUDIN AMALI, S.E | 238 |
| 57. | DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO | 239 |
| 58. | HAYANI ISMAN | 240 |
| 59. | Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc | 241 |
| 60. | Ir. H. EDDY KUNTADI | 243 |
| 61. | GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E | 244 |
| 62. | I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H | 245 |
| 63. | Ir. H. ZULFADHLI | 246 |
| 64. | Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M | 247 |
| 65. | Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT | 249 |
| 66. | H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E | 250 |
| 67. | MAHYUDIN, S.T., M.M | 251 |
| 68. | Dr. Ir. HETIFAH, M.PP | 252 |
| 69. | ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR | 253 |
| 70. | Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M | 255 |
| 71. | Dr. CHARLES J. MESANG | 258 |
| 72. | Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS | 259 |
| 73. | EDISON BETAUBUN, S.H., M.H | 260 |
| 74. | Drs. H. ROEM KONO | 261 |
| 75. | EMIL ABENG | 262 |

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|--|--------------------|
| 76. | Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO | 263 |
| 77. | M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A | 264 |
| 78. | ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn | 265 |
| 79. | H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc | 266 |
| 80. | HALIM KALLA | 267 |
| 81. | Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos | 268 |
| 82. | Ir. MARKUS NARI, M.Si | 269 |
| 83. | H. MUHIDIN MOHAMAD SAID | 271 |
| 84. | Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si | 272 |
| 85. | Ir. A. EDWIN KAWILARANG | 274 |
| 86. | Drs. H. IBNU MUNZIR | 275 |
| 87. | PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M | 276 |
| 88. | AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd | 278 |
| 89. | ROBERT JOPPY KARDINAL | 280 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 89 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|---|--------------------|
| 1. | H. IRMADI LUBIS | 319 |
| 2. | TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H | 320 |
| 3. | Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc | 321 |
| 4. | H. TRI TAMTOMO, S.H | 322 |
| 5. | IAN SIAGIAN | 323 |
| 6. | Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M | 324 |
| 7. | Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D | 325 |
| 8. | H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H | 326 |
| 9. | Ir. RUDIANTO TJEN | 327 |
| 10. | SUDIN | 328 |
| 11. | Ir. ISMA YATUN | 329 |
| 12. | ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A | 330 |
| 13. | H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M | 331 |
| 14. | R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA | 332 |
| 15. | Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S | 333 |
| 16. | Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON | 334 |
| 17. | TB. DEDI S. GUMELAR | 335 |
| 18. | ICHSAN SULISTIO | 336 |
| 19. | IRVANSYAH, S.IP | 337 |
| 20. | Ir. KETUT SUSTIAWAN | 338 |
| 21. | RIEKE DIAH PITALOKA | 339 |
| 22. | M. TAUFIQ KIEMAS | 340 |
| 23. | Dr. Ir. ARIEF BUDIMANTA, M.Sc | 341 |
| 24. | Dr. RIBKA TJIPTANING | 342 |
| 25. | SUKUR H. NABABAN, S.T | 344 |
| 26. | H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H | 345 |
| 27. | Ir. DANIEL LUMBAN TOBING | 346 |
| 28. | Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H | 347 |
| 29. | Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si | 348 |
| 30. | MARUARAR SIRAIT, S.IP | 349 |

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| 31. | TB. HASANUDDIN, S.E., M.M | 350 |
| 32. | PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP | 351 |
| 33. | Ir. DARYATMO MARDIYANTO | 355 |
| 34. | Drs. IMAM SUROSO, M.M | 356 |
| 35. | IR. BAMBANG WURYANTO, M.B.A | 358 |
| 36. | MANGARA M. SIAHAAN | 359 |
| 37. | NUSYIRWAN SOEJONO, S.T | 361 |
| 38. | ARIA BIMA | 362 |
| 39. | Ir. S U D J A D I | 363 |
| 40. | INA AMMANIA | 364 |
| 41. | GANJAR PRANOWO | 365 |
| 42. | Drs. UTUT ADIANTO | 366 |
| 43. | BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil | 367 |
| 44. | ADISATRYA SURYO SULISTO | 368 |
| 45. | Dr. MUHAMMAD PRAKOSA | 369 |
| 46. | DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si | 370 |
| 47. | H. DJUWARTO | 373 |
| 48. | M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA | 375 |
| 49. | INDAH KURNIA | 376 |
| 50. | Drs. ACHMAD BASARAH, M.H | 378 |
| 51. | ARIF WIBOWO | 380 |
| 52. | Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch | 381 |
| 53. | Dra. SRI RAHAYU | 382 |
| 54. | SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H | 383 |
| 55. | ABIDIN FIKRI, S.H | 385 |
| 56. | Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., M.DE | 386 |
| 57. | Ir. HERI AKHMADI | 387 |
| 58. | Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A | 388 |
| 59. | Ir. MINDO SIANIPAR | 389 |
| 60. | ZAINUN AHMADI | 391 |
| 61. | M. H. SAID ABDULLAH | 392 |
| 62. | Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M | 393 |
| 63. | Drs. I MADE URIP, Msi | 394 |
| 64. | NYOMAN DHAMANTRA | 395 |
| 65. | I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M | 396 |
| 66. | Dr. KAROLIN MARGRET NATASA | 397 |
| 67. | LASARUS, S.Sos., M.Si | 398 |
| 68. | Ir. DOLFIE OFF | 399 |
| 69. | ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW | 400 |
| 70. | SUGIANTO | 401 |
| 71. | H. BAHRUDIN SYARKAWIE | 402 |
| 72. | Ir. H. IZEDERIK EMIR MOEIS, M.Sc | 403 |
| 73. | H. RACHMAT HIDAYAT, S.H | 404 |
| 74. | HONING SANNY | 405 |
| 75. | HERMAN HERY | 406 |
| 76. | HAYU RANGGARA SHELOMITA | 407 |
| 77. | Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA | 409 |
| 78. | OLLY DONOKAMBAY, S.E | 410 |
| 79. | VANDA SARUNDAJANG | 411 |
| 80. | MANUEL KAISIEPO | 412 |

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 80 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | H. RAIHAN ISKANDAR, Lc | 45 |
| 2. | Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc | 46 |
| 3. | ISKAN QOLBA LUBIS, M.A | 47 |
| 4. | ANSORY SIREGAR | 48 |
| 5. | HERMANTO, S.E. M.M | 49 |
| 6. | REFRIZAL | 50 |
| 7. | Dr. CHAIRUL ANWAR, APT | 51 |
| 8. | Hj. HERLINI AMRAN, M.A | 52 |
| 9. | MUSTAFA KAMAL, S.S | 53 |
| 10. | K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A | 54 |
| 11. | Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO | 55 |
| 12. | K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M | 57 |
| 13. | AHMAD ZAINUDDIN, Lc | 58 |
| 14. | Drs. H. ADANG DARADJATUN | 60 |
| 15. | Dra. WIRIANINGSIH | 61 |
| 16. | DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc | 62 |
| 17. | H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A | 63 |
| 18. | Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T | 66 |
| 19. | H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A | 67 |
| 20. | H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK | 68 |
| 21. | Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si | 69 |
| 22. | H. TB. SOENMANDJAJA, SD | 70 |
| 23. | MAHFUDZ ABDURRAHMAN | 71 |
| 24. | Dr. H. MARDANI, M.Eng | 72 |
| 25. | Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si | 73 |
| 26. | H. ZUBER SAFAWI, S.HI | 77 |
| 27. | H.M. GAMARI | 78 |
| 28. | Drs. M. MARTRI AGOENG | 79 |
| 29. | Dr. HIDAYAT NUR WAHID | 80 |
| 30. | Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO | 81 |
| 31. | ROHMANI, S.Pd | 83 |
| 32. | AGOES POERNOMO, S.IP | 84 |
| 33. | Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO | 85 |
| 34. | Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A | 86 |
| 35. | Ir. BUDIYANTO, M.Eng | 87 |
| 36. | H. ROFI' MUNAWAR, Lc | 88 |
| 37. | Ir. MEMED SOSIAWAN | 89 |
| 38. | Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T | 90 |
| 39. | RAHMAN AMIN | 91 |
| 40. | ABOE BAKAR, S.E | 92 |
| 41. | Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.SI | 93 |
| 42. | FAHRI HAMZAH, S.E | 95 |
| 43. | ASMIN AMIN | 96 |
| 44. | TAMSIL LINRUNG | 97 |
| 45. | ANDI RAHMAT, S.E | 98 |
| 46. | H. YAN HERIZAL, S.E | 99 |
| 47. | AKBAR ZULFAKAR, S.T | 100 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 47 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si | 101 |
| 2. | M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si | 105 |
| 3. | TASLIM, S.Si | 106 |
| 4. | H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si | 107 |
| 5. | HANNA GAYATRI, S.H. | 108 |
| 6. | Hj. DEWI CORYATI, M.SI | 109 |
| 7. | Ir. ALIMIN ABDULLAH | 111 |
| 8. | H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum | 112 |
| 9. | H. A. BAKRI HM., S.E | 113 |
| 10. | H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA | 114 |
| 11. | PRIMUS YUSTISIO | 116 |
| 12. | Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA | 117 |
| 13. | A. MUHAJIR, S.H., M.H | 118 |
| 14. | H. NASRULLAH, S.IP | 119 |
| 15. | ABDUL ROZAQ RAIS | 120 |
| 16. | MUHAMMAD HATTA | 121 |
| 17. | Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T | 122 |
| 18. | <i>Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M</i> | 123 |
| 19. | Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si | 125 |
| 20. | H. TOTOK DARYANTO, S.E | 127 |
| 21. | IR. SUNARTOYO | 128 |
| 22. | EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos | 131 |
| 23. | MUHAMMAD NAJIB | 132 |
| 24. | VIVA YOGA MAULADI, M.Si, | 133 |
| 25. | Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H | 134 |
| 26. | H. SUKIMAN, S.Pd., M.M | 135 |
| 27. | HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN | 136 |
| 28. | Prof. DR. ISMET AHMAD | 137 |
| 29. | MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M | 138 |
| 30. | LAURENS BAHANG DAMA | 139 |
| 31. | A. TAUFAN TIRO, S.T | 141 |
| 32. | AMRAN, S.E | 142 |
| 33. | Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW | 144 |
| 34. | H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E | 145 |
| 35. | H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H | 146 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 35 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M | 282 |
| 2. | Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar | 284 |
| 3. | MUHAMMAD IQBAL, S.E | 285 |
| 4. | Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si | 286 |
| 5. | AHMAD YANI, S.H., M.H | 287 |
| 6. | Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si | 288 |
| 7. | Hj. IRNA NARULITA, S.E | 289 |

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|---|--------------------|
| 8. | DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si | 290 |
| 9. | Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ | 291 |
| 10. | Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A | 293 |
| 11. | H. ACHMAD FARIAL | 295 |
| 12. | Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH | 296 |
| 13. | KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY | 298 |
| 14. | Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI | 299 |
| 15. | Drs. MACHMUD YUNUS | 300 |
| 16. | Drs. H. HISYAM ALIE | 301 |
| 17. | H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI | 302 |
| 18. | LUKMAN HAKIM SAIFUDIN | 303 |
| 19. | M. ROMAHURMUZIY, S.T., M.T | 304 |
| 20. | Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI | 305 |
| 21. | Drs. H. AKHMAD MUQOWAM | 306 |
| 22. | MUSTOFA ASSEGAF, M.Si | 307 |
| 23. | Drs. ZAINI RAHMAN | 308 |
| 24. | H. ISKANDAR D. SYAICHU | 309 |
| 25. | H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si | 310 |
| 26. | Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si | 312 |
| 27. | H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si | 313 |
| 28. | H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H | 314 |
| 29. | NANANG SULAEMAN, S.E | 315 |
| 30. | TOMMY ADRIAN FIRMAN | 316 |
| 31. | H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos | 318 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 31 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si | 148 |
| 2. | Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN | 149 |
| 3. | H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS | 152 |
| 4. | H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E | 153 |
| 5. | Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si | 154 |
| 6. | H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi | 155 |
| 7. | BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M | 156 |
| 8. | MUH. HANIF DHAKIRI | 157 |
| 9. | H. AGUS SULISTIYONO, S.E | 158 |
| 10. | H. IMAM NAHEAWI, S.Ag | 159 |
| 11. | JAZILUL FAWAID, S.Q | 160 |
| 12. | ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si | 161 |
| 13. | ABDUL HAMID WAHID, M.Ag | 162 |
| 14. | Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I | 163 |
| 15. | Ir. NUR YASIN, M.B.A | 164 |
| 16. | L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH | 166 |
| 17. | Drs. H. IBNU MULTAZAM | 167 |
| 18. | Dra. Hj. IDA FAUZIYAH | 168 |
| 19. | Hj. ANNA MU'AWIYAH, S.E., M.H | 169 |
| 20. | Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY | 170 |
| 21. | K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM | 171 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 21 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|--------------------------------|--------------------|
| 1. | MARTIN HUTABARAT | 18 |
| 2. | EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A | 19 |
| 3. | NUR ISWANTO, S.H., M.M | 20 |
| 4. | H. AHMAD MUZANI | 21 |
| 5. | SAIFUDDIN DONODJOYO | 23 |
| 6. | DAHLIA, S.H | 24 |
| 7. | RACHEL MARIAM SAYIDINA | 26 |
| 8. | Drs. H. MULYADI, M.M.A | 27 |
| 9. | Ir. NUROJI | 28 |
| 10. | JAMAL MIRDAD | 30 |
| 11. | ABDUL WACHID | 31 |
| 12. | Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km | 32 |
| 13. | NOURA DIAN HARTARONY | 36 |
| 14. | LUKMAN HAKIM | 37 |
| 15. | Ir. SOEPRIYANTO | 38 |
| 16. | AGUNG JELANTIK SANJAYA | 39 |
| 17. | DESMOND JUNAIDI MAHESA | 40 |
| 18. | PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si | 42 |
| 19. | FARY DJEMY FRANCIS | 43 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 19 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

| NO | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----------|---|--------------------|
| 1. | Ir. NURDIN TAMPUBOLON | 1 |
| 2. | Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A | 3 |
| 3. | H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA | 4 |
| 4. | Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH | 5 |
| 5. | ERIK SATRYA WARDHANA | 7 |
| 6. | MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si | 8 |
| 7. | DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si | 9 |
| 8. | DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H | 10 |
| 9. | Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si | 11 |
| 10. | H. SUNARDI AYUB, S.H | 12 |
| 11. | H. A. RAHMAN HALID, M.M. | 14 |
| 12. | Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M | 15 |
| 13. | H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H | 16 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 13 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Dr. MARZUKI ALIE/Ketua DPR RI) :

Kami minta para rekan-rekan untuk segera mengambil tempat rapat akan kita mulai.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan beserta jajarannya,

Yang terhormat Anggota Dewan,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rakhmat dan karunianyalah kita diberi kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 309 orang dari 500 Anggota Dewan dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di Dewan dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrat | = 82 dari 140 orang Anggota; |
| 2. Fraksi Partai Golkar | = 65 dari 106 orang Anggota; |
| 3. Fraksi PDIP | = 56 dari 94 orang Anggota; |
| 4. Fraksi PKS | = 36 dari 57 orang Anggota; |
| 5. Fraksi PAN | = 29 dari 46 orang Anggota; |
| 6. Fraksi PPP | = 11 dari 38 orang Anggota; |
| 7. Fraksi PKB | = 9 dari 28 orang Anggota; |
| 8. Fraksi Partai Gerindra | = 13 dari 26 orang Anggota; |
| 9. Fraksi Partai Hanura | = 8 dari 17 orang Anggota. |

Maka kuorum telah tercapai dan dengan mengucap:

"Bismillahirrahmanirrahim"

perkenankanlah saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan ke-26 Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 2012-2013, hari ini Selasa, 11 Juni 2013, dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : DIBUKA)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan *Pasal 59 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa "Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD".*

Kemudian kami dari meja Pimpinan juga mengajak seluruh hadirin yang hadir, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sejenak kita mengheningkan cipta untuk mendoakan Bapak **H. MUHAMMAD TAUFIQ KIEMAS**, Ketua MPR RI yang telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 yang lalu.

Berkaitan dengan itu, izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA DAN MENGHENINGKAN CIPTA)

Selesai terima kasih.
Kami persilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 2012-2013 dan Hasil Keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi (Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI) tanggal 5 Juni 2013, maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu:

1. **Penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2012;**
2. **Pembicaraan Tingkat ke II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;**
3. **Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Anggota BPKN Periode 2013-2016 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;**
4. **Penetapan Badan Wakaf Indonesia sebagai Pasangan Kerja Komisi VIII DPR RI.**

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sebelum memulai acara perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 4 (empat) pucuk surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu:

1. Surat dari Presiden RI Nomor: R-20/Pres/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal: Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara Sahabat dan Duta Besar/Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Republik Indonesia;
2. Surat dari Presiden RI Nomor: R-22/Pres/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor: R-24/Pres/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 mengenai Perpanjangan dan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017;
4. Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor: R-23/Pres/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal: Usul Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib surat **pertama** kita tugaskan kepada rapat Konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI untuk memahasnya secara rahasia, sedangkan untuk surat **kedua**, **ketiga**, dan **keempat**, kita tugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya.

Saudara-saudara para hadirin Anggota Dewan yang terhormat,

Pagi hari ini kita menerima tamu yang hadir dalam ruang Rapat Paripurna ini, yaitu: Mr. Saunt Morvie *member of parlement* Canada dan Anggota GOPAC (*Global of Parleментарiant Againt Corruption*), *Wellcome Mr. Morvie of Parlement*

Sidang Dewan yang terhormat,

Marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

“Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012”.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai pasal 71 *huruf n* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa “*DPR mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*”.

Untuk maksud tersebut kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Ketua BPK RI untuk menyampaikan Hasil Pemeriksaan dimaksud. Saya persilakan.

KETUA BPK RI (PURNOMO) :

**SAMBUTAN KETUA BPK RI PADA ACARA
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN PENERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2012
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
11 JUNI 2013**

**Yang terhormat Ketua DPR RI,
Yang kami hormati para Anggota DPR RI,
Yang kami hormati Wakil Ketua BPK RI,
Yang kami hormati para Anggota BPK RI, serta hadirin yang saya muliakan,**

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu.

Petama-tama, perkenankanlah saya mengajak kita semua mengucapkan puji syukur kepada hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI yang mulia ini.

Memenuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan khususnya paket Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003-2004 serta Undang-Undang Tentang BPK, pada hari ini BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2012. Sebelumnya, laporan tersebut telah kami sampaikan secara tertulis kepada DPR dan DPD pada tanggal 28 Mei 2013 untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan di atas.

Seperti kita ketahui bersama, LKPP merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP tersebut sebelum disetujui oleh DPR dan disahkan oleh pemerintah menjadi undang-undang haruslah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan keuangan negara dan badan lainnya. Laporan realisasi APBN selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara dan lembaga.

Memenuhi hal tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2012 kepada BPK pada tanggal 27 Maret 2013. Sesuai dengan undang-undang, BPK memeriksa LKPP tersebut dalam waktu dua bulan sejak menerima LKPP dari pemerintah. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Mei 2013, BPK menyampaikan secara tertulis LHP atas LKPP tersebut kepada DPR dan DPD dan juga Pemerintah.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang mulia,

Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 yang kami sampaikan, terdiri dari enam buku yaitu: (1) Ringkasan Eksekutif; (2) LHP atas laporan keuangan yang memuat "opini" BPK (3) LHP sistim pengendalian intern (SPI); (4) LHP atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; (5) Laporan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKPP dari tahun 2007-2011; dan (6) Laporan tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat.

LKPP tahun 2012 yang kami periksa meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang menjelaskan secara rinci laporan-laporan tersebut.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012, Pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp1.338,11 triliun atau naik sebesar 10,53% jika dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp1.210,60 triliun. Pendapatan negara tahun 2012 tersebut mencapai 98,52% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.358,21 triliun. Dari pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 adalah sebesar Rp980,52 triliun atau 96,49% dari anggaran sebesar Rp1.016,23 triliun.

Belanja negara tahun 2012 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang seluruhnya berjumlah Rp1.491,41 triliun atau 96,33% dari anggaran sebesar Rp1.548,31 triliun. Belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar Rp196,41 triliun atau 15,17% jika dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp1.294,99 triliun.

Kenaikan pendapatan negara jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan belanja negara. Hal tersebut menimbulkan defisit yang semakin besar. Defisit anggaran tahun 2012 mencapai sebesar Rp153,30 triliun atau hampir dua kali terhadap defisit tahun 2011 sebesar Rp84,40 triliun.

Sebagaimana tercermin dari LKPP tahun 2012, defisit anggaran yang meningkat diimbangi dengan kenaikan pembiayaan. Pembiayaan pada tahun 2012 mencapai Rp175,16 triliun atau 133,76% dibanding tahun 2011 yang sebesar Rp130,95 triliun.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin sekalian yang kami muliakan,

Pada neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012, total aset disajikan Rp3.432,98 triliun atau naik sebesar Rp409,54 triliun dibandingkan total aset tahun 2011 sebesar Rp3.023,45 triliun. Kenaikan total aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset tetap yang mencapai Rp327,53 triliun dan kenaikan investasi permanen Penyertaan Modal Negara sebesar Rp175,89 triliun. Kenaikan aset tetap tersebut terutama berasal dari pengadaan aset tetap tahun 2012 dan hasil penilaian kembali aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Sedangkan kenaikan investasi permanen penyertaan modal negara terutama berasal dari kenaikan ekuitas BUMN dan Bank Indonesia.

Pada sisi pasiva, Pemerintah Pusat menyajikan kewajiban sebesar Rp2.156,89 triliun, antara lain hutang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp1.890,75 triliun. Sementara itu Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2012 sebesar Rp70,26 triliun atau turun 33,14% jika dibanding SAL tahun 2011 yang besarnya sejumlah Rp105,09 triliun. Penurunan ini karena

penggunaan SAL untuk pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp56,17 triliun, lebih besar dari penambahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp21,86 triliun.

Pimpinan, Anggota DPR RI serta hadirin sekalian yang kami muliakan,

Atas LKPP tahun 2012 tersebut, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengerualian (*qualifide opinion*)**. Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011.

Pada tahun 2012 Pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan dengan melakukan peningkatan ketertiban dalam inventarisasi, penilaian dan pencatatan Aset Tetap dan Aset lainnya. Pemerintah telah menyelesaikan sebagian besar inventarisasi dan penilaian Aset Tetap, dan menetapkan peraturan pelaksanaan penyusutan barang milik negara, dan memperbaiki sebagian pencatatan aset eks BPPN. Untuk itu, BPK memberikan penghargaan kepada Pemerintah yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Kerja keras Pemerintah juga terlihat dari opini pada kementerian dan lembaga yang mengalami peningkatan. Jumlah K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian meningkat dari 67 K/L pada tahun 2011 menjadi 69 pada tahun 2012. Sedangkan Kementerian Lembaga yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian 22 dan tidak memberikan pendapat (TMP) 2 Kementerian dan Lembaga.

Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota DPR RI yang saya muliakan,

Ada empat permasalahan ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2012 yang menjadi pengerualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah telah mencatat realisasi PNBPN Lainnya dan Belanja lain-lain dari untung atau rugi selisih kurs dalam LRA Tahun 2012 masing-masing sebesar Rp2,09 triliun dan Rp282,39 miliar. Namun, Pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung dan rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerimaan dan belanja dari untung dan rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan, jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kedua, terkait penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu: (1) pengendalian atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran lemah sehingga terjadi pelampauan atas pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk belanja selain belanja pegawai sebesar Rp11,37 triliun; (2) terdapat penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku sehingga berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar, diantaranya sebesar Rp240,16 miliar belum dipertanggungjawabkan; (3) realisasi pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik; (4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun yang sudah dicairkan tetapi dananya belum tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2012 tidak disetor ke kas negara; (5) adanya penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai sasaran sebesar Rp.269,98 miliar. Ini point duanya.

Ketiga, Pemerintah belum menelusuri keberadaan sebagian Aset Eks BPPN sebesar Rp8,79 triliun, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp.1,12 triliun. Nilai Aset Eks BPPN yang dicatat dalam LKPP dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan menilai seluruh Aset Eks BPPN tersebut.

Keempat, Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir 2012 sebesar Rp.70,26 triliun. Pencatatan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL, dengan perbedaan sebesar Rp.8,15 miliar. Selain itu Pemerintah juga tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar dan tidak dapat menunjukkan dokumen sumber atas koreksi pencatatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp.30,89 miliar.

Empat permasalahan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan agar kedepan permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan menjadi semakin berkurang dan tidak menjadi temuan berulang yang dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pimpinan, Anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan,

Di samping permasalahan yang mempengaruhi kewajaran LKPP tahun 2012 tersebut, BPK juga menemukan permasalahan signifikan lain terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern antara lain, (1) Pengelolaan PPh migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah sebesar Rp1,38 triliun belum dapat direalisasikan dan penggunaan tarif pajak dalam penghitungan PPh dan bagi hasil migas tidak konsisten sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp1,30 triliun; (2) Pemerintah belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi belanja subsidi energi tahun 2012; (3) Penarikan Pinjaman Luar Negeri belum didukung dengan dokumen alokasi anggaran sehingga penambahan Utang di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 sebesar Rp.2,23 triliun belum bisa dicatat sebagai Belanja dan Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012; (4) Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) belum secara optimal melakukan monitoring atas rekening yang dikelola oleh kementerian atau lembaga; (5) Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap telah mengalami perbaikan signifikan namun masih terdapat Aset Tetap senilai Rp2,57 triliun yang berasal dari tiga kementerian/lembaga belum dilakukan inventarisasi dan penilaian (IP), tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp371,34 miliar di 14 kementerian/lembaga, Aset Tetap berupa Tanah belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp37,33 triliun pada 17 K/L, dan adanya aset tetap dikuasai atau digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp904,29 miliar pada 14 K/L.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain adalah (1) Penjualan kondensat bagian negara oleh PT TPPI tidak sesuai kontrak sehingga terdapat piutang yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1,35 triliun. Permasalahan tersebut disebabkan BPMigas tidak mematuhi prosedur penunjukkan langsung penjualan kondensat milik bagian negara, BPMigas tidak mengelola penjualan kondensat dan penagihannya sesuai kontrak, dan Kementerian Keuangan tidak optimal dalam mengupayakan penyelesaian piutang penjualan kondensat kepada PT. TPPI; (2) Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF sebesar kurang lebih Rp38,18 triliun belum jelas sumber pendanaannya, dan belum dimintakan persetujuan DPR; (3) Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas (Eks BPMigas) dan pembayaran untuk biaya operasional selama tahun 2012 sebesar Rp1,60 triliun tidak melalui mekanisme APBN.

Pimpinan, Anggota DPR RI serta hadirin yang saya muliakan,

Sejalan dengan pembangunan, maka volume APBN yang dikelola oleh Pemerintah juga semakin besar dari tahun ke tahun, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Oleh karena itu, BPK memberikan perhatian khusus atas pengelolaan penerimaan dan belanja negara pada tahun 2012 sebagai berikut.

Di sisi penerimaan, penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sangat mendominasi penerimaan negara. Namun jika dilihat dari penerimaan pajak selama periode lima tahun terakhir yaitu tahun 2008 s.d. 2012, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dan hanya berkisar 94,31% - 97,26% dari target APBN-P. Hanya penerimaan pajak tahun 2008 yang melebihi target mencapai 106,84% dari target APBN-P, sedang empat tahun berikutnya selalu dibawah target. Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.835,83 triliun atau kurang Rp49,20 triliun dari target APBN-P sebesar Rp885,03 triliun.

Secara akumulatif dari tahun 2009-2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBN-P sebesar Rp136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp233,44 triliun.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut, antara lain karena swampai dengan saat ini, Pemerintah belum mengimplementasikan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) walaupun telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. Implementasi secara efektif ketentuan Pasal 35A UU KUP tersebut diharapkan dapat mewujudkan pusat data pajak untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin sekalian yang kami muliakan,

BPK juga masih menemukan permasalahan berulang pada penerimaan PPh Migas selama periode tiga tahun terakhir. Sampai saat ini, Pemerintah belum melaksanakan amandemen *Production Sharing contract* (PSC) terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* dalam perhitungan PPh Migas yang dibayarkan kepada negara. BPK mengharapkan segera dilakukan amandemen PSC untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas.

BPK juga mengharapkan Pemerintah segera mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas Satuan Kerja Khusus (SKK) MIGAS sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Pemerintah juga perlu memperbaiki mekanisme pendanaan SKK MIGAS (semula BPMIGAS) yang selama ini dilakukan tanpa mekanisme APBN.

Sejak BP Migas dibentuk pada tahun 2002 s.d. akhir tahun 2012, Pemerintah membiayai BP Migas dari penggunaan langsung penerimaan Migas tanpa melalui mekanisme APBN. Jumlah penerimaan negara dari sektor hulu migas yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN untuk tahun 2012 adalah sebesar US\$34.93 miliar. Penggunaan langsung pendapatan negara untuk membiayai kegiatan atau lembaga pemerintah tanpa melalui mekanisme APBN, bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (5).

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin sekalian yang kami muliakan,

Di sisi belanja, terus meningkatnya anggaran belanja Pemerintah Pusat hendaknya didukung sistem yang memandai untuk memastikan ketepatan

sasaran dari belanja yangt direalisasikan. Termasuk dalam hal ini adalah pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA.

BPK menilai Pemerintah masih lemah pengendaliannya sehingga terjadi pagu minus atau realisasi belanja melebihi nilai pagu atas belanja non pegawai minimal sebesar Rp11,37 triliun pada tahun 2012. Hal tersebut mengakibatkan DIPA sebagai alat kontrol realisasi belanja negara tidak efektif. Atas realisasi belanja yang melebihi pagunya tersebut juga tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin sekalian yang kami muliakan,

Di tahun 2012 ini, BPK juga memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem untuk mendukung pencapaian tujuan maupun sasaran dari belanja subsidi, belanja barang/modal, dan belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2012 mencapai Rp346,42 triliun atau 141,35% dari anggaran Belanja Subsidi dalam APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp245,08 triliun. Subsidi energi merupakan bagian terbesar yaitu sebesar Rp306,48 triliun atau 88,47% dari total realisasi belanja subsidi. Bahkan terdapat beban subsidi energi selama tahun 2012 yang belum dibayar dan menjadi utang pemerintah sebesar Rp32,10 triliun.

Pemerintah hendaknya memiliki kriteria yang jelas untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, mengembangkan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, dan bersama-sama dengan DPR menetapkan golongan pelanggan listrik yang layak disubsidi dalam UU APBN.

Berbeda dengan penyerapan Belanja Subsidi yang melebihi anggaran yang dialokasikan dalam APBN-P Tahun 2012, penyerapan anggaran belanja barang dan modal masih tergolong rendah yaitu masing-masing sebesar 88,04% dan 79,46%.

BPK juga masih melihat penumpukan belanja pada pada akhir tahun 2012. Nilai realisasi belanja tertinggi terjadi pada bulan Desember 2012 sebesar Rp276,85 triliun atau lebih dari dua kali rata-rata nilai serapan per bulan tahun 2012 sebesar Rp124,15 triliun. Realisasi belanja barang dan belanja modal yang dilakukan di akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun diantara, tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat diyakini kebenaran penyelesaian fisiknya pada akhir tahun. BPK menjumpai antara lain pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai tidak didukung dengan Bank Garansi, dengan berita acara fiktif, dan pemutusan kontrak tanpa pencairan jaminan pelaksanaan. Pelaksanaan belanja pada akhir tahun yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat merugikan keuangan negara.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Pemerintah untuk memperbaiki sistem penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya, khususnya memperbaiki penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran belanja modal.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin sekalian yang kami muliakan,

Terkait dengan belanja bantuan sosial yang selalu menjadi temuan berulang. Berdasarkan data laporan realisasi anggaran, jumlah anggaran bantuan sosial selama lima tahun terakhir (2008-2012) terus meningkat. Pada tahun 2008 realisasi belanja bantuan sosial adalah sebesar Rp57,74 triliun, pada tahun 2012 realisasi belanja bantuan sosial menjadi sebesar Rp75,62 triliun atau 93,69% dari anggarannya sebesar Rp80,72 triliun.

BPK selalu mengungkapkan adanya kelemahan pengendalian dalam belanja bantuan sosial. Pemerintah telah memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial. Namun dalam pemeriksaan tahun 2012, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebesar Rp31,66 triliun. Sebagian masalah tersebut ada yang

berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan seperti telah diungkapkan di depan.

BPK juga menemukan adanya Belanja Bantuan Sosial yang digunakan untuk pengadaan sarana/prasarana dan belanja operasional satker Pemerintah Pusat/Daerah. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan hakekat Belanja Bantuan Sosial yaitu untuk membantu masyarakat agar tidak timbul masalah sosial.

Atas hal tersebut pemerintah perlu menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan bantuan sosial, serta membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria penggunaan belanja bantuan sosial, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana bansos pada akhir tahun. Hal tersebut guna memastikan belanja Bantuan Sosial memang efektif untuk menanggulangi resiko sosial.

Khusus belanja bantuan sosial untuk pengadaan sarana/prasarana pendidikan dan biaya operasional stker Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu memperbaiki klasifikasi anggaran Baelanja Bantuan Sosial sesuai ketentuan, dan perlu mengkaji kembali mekanisme terbaik dalam penyaluran biaya investasi dan operasional pendidikan, apakah melalui transfer daerah dalam bentuk Dana Alokasi khusus, ataukah langsung disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kepada sekolah-sekolah.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin sekalian yang kami muliakan,

BPK juga memberikan penekanan khusus terhadap berlarut-larutnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait penyelenggaraan Dana Pensiun PNS. Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007 dan 2010, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar menyempurnakan regulasi pengelolaan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menyusun aturan teknis mengenai tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dan pensiun yang dititipkan Menteri keuangan kepada PT. Taspen (Persero). Dalam rangka pengelolaan resiko fiskal, perlu ada kejelasan status pengelolaan atas akumulasi potongan dana pensiun yang mencapai Rp56,25 triliun, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan PNS. BPK mendorong Pemerintah agar segera menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan program pensiun PNS.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin sekalian yang kami muliakan,

Seperti pemeriksaan atas LKPP tahun sebelumnya, di dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2012, BPK melakukan *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal. Hasil *review* atas kriteria transparansi fiskal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi 45 kriteria dari empat unsur utama transparansi fiskal. Dari 45 kriteria tersebut, 21 kriteria telah dipenuhi, dan satu kriteria transparansi fiskal yang tidak terpenuhi yaitu penyajian secara periodik kepada lembaga legislatif atas pencapaian tujuan program dalam anggaran.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, BPK juga mendorong Pemerintah mulai menyusun secara berkala laporan mengenai rancangan dan pencapaian kriteria transparansi fiskal, dengan ngeacu pada praktik-pratik transparansi fiskal yang baik.

Pemerintah juga diharapkan mengintegrasikan pelaporan kinerja pencapaian program dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Sampai tahun 201, laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum diintegrasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pimpinan Anggota DPR RI serta hadirin sekalian yang kami muliakan,

Sesuai undang-undang, dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas Intern pemerintah (APIP), dan untuk itu laporan hasil pemeriksaan APIP wajib disampaikan kepada BPK. Memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK mengharapkan agar Pemerintah segera menyerahkan laporan hasil pemeriksaan APIP dimaksud.

Sebagai penutup kami, kami berharap LHP atas LKPP Tahun 2012 yang kami sampaikan ini, dapat membantu DPR dalam melakukan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2012 yang akan diajukan oleh Pemerintah.

Kami juga berharap agar DPR juga dapat membantu tindak lanjut rekomendasi yang BPK sampaikan kepada pemerintah dalam LHP LKPP, sehingga tidak masalah yang sama atau temuan berulang pada tahun berikutnya serta kualitas pertanggungjawabannya Pelaksanaan APBN oleh Pemerintah semakin meningkat.

Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas kerja sama yang baik ini terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjutinya.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Wabillahitaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,**

Drs. Hadi Poernomo, Ak.

(Ketua BPK didampingi Sekjen BPK MENYERAHKAN HASIL Pemeriksaan BPK dan Bapak Ketua DPR dengan didampingi sekjen DPR turun dari podium untuk menerima hasil pemeriksaan tersebut).

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 70 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, maka hasil pemeriksaan tersebut kita serahkan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk menindaklanjutinya.

Kita berharap hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi Dewan khususnya Komisi-Komisi DPR RI untuk mempelajari, membahas dan melanjutkannya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara yang kedua, rapat akan saya skors beberapa menit, untuk memberika kesempatan kepada yang terhormat Saudara Ketua BPK RI beserta jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang, dan mempersilakan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk memasuki ruangan sidang Paripurna.

Rapat saya skors dan kepada yang terhormat para Anggota Dewan diminta untuk tetap ditempatnya masing-masing.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11:40 WIB.)

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Tamudari DPRD Provinsi Sumatera Selatan,
Dan juga hadirin yang duduk di Balkon yang saya hormati, saya muliakan,**

Dengan ini skors rapat saya cabut, rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL: 11:42 WIB.)

Hadir di ruang sidang juga Gubernur Sumatera Selatan yang baru terpilih kembali dalam Pemilukada untuk beberapa waktu yang lalu.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu:

“Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan”.

(calon-calon DPR Sumsel banyak-banyak bertepuk tangan).

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna dan;
3. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut kami persilakan Ketua Komisi II DPR RI, yang terhormat Saudara **Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si.** untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU dimaksud, saya persilakan.

KETUA KOMISI II (Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si.):

**LAPORAN KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU

PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
SELASA, 11 JUNI 2013**

**Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan,
Yang kami hormati Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
beserta dengan segenap jajarannya,
Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan,
Yang kami hormati Ketua DPRD Sumatera Selatan,
Yang kami hormati Bapak Bupati Musa Rawas atau yang mewakili,
Bapak Bupati Banyuasin atau yang mewakili,
Serta yang kami hormati dan kami banggakan para pengurus Presidium
Pemekaran Kabupaten Musa Rawas Utara,**

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkatan II terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musa Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi undang-undang.

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,

Sebelum secara khusus, kami menyampaikan tentang Musa Waras Utara, kami awali terlebih dahulu dengan proses pembahasan perjalanan sejumlah daerah otonom baru yang diproses di Komisi II.

Melalui surat Nomor: R-46/Pres/05/2012 tanggal 11 Mei 2012, perihal penunjukan wakil untuk membahas 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah, yang selanjutnya Bamus menugaskan kepada Komisi II DPR RI untuk memproses pembicaraan pada Tingkat Pertama.

Kami laporkan proses pembahasan terhadap 19 (sembilan belas) undang-undang dimaksud telah berlangsung selama 4 (empat) kali Masa Persidangan sampai dengan Masa Persidangan sekarang (Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 2012-2013).

Dan Musi Rawas Utara meliputi rapat-rapat mulai dari Masa Persidangan Pertama belum selesai, kedua tidak selesai, ketiga juga belum selesai, *Insyah Allah* pada Masa Persidangan yang ke-empat ini, setelah kami melaporkan dapat mendapatkan persetujuan kita semua untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pembahasan terhadap 19 (sembilan belas) undang-undang dimaksud telah menyelesaikan 14 (empat belas) RUU dan menjadi Undang-

Undang dengan rincian sebagai berikut : - 5 (lima) RUU pada tanggal 25 Oktober 2012, -7 (tujuh) RUU pada tanggal 14 Desember 2011, dan 2 (dua) RUU pada tanggal 12 April 2012. Tersisa 5 (lima) Rancangan Undang-Undang, diantaranya adalah Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya terhadap 5 (lima) RUU tersebut dalam rapat Internal Komisi II DPR RI pada tanggal 14 Mei 2013, dengan agenda penjadwalan rapat dan tindak lanjut penyelesaian pembahasan terhadap 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru yang tersisa.

Terhadap 5 (lima) Rancangan Undang-Undang terhadap Musi Rawas Utara di dapatkan masih ada sejumlah persoalan-persoalan yang harus di klarifikasi yang harus diselesaikan. Dengan mengikut sertakan Komite I DPD RI, akhirnya Panja Komisi II DPR RI menklarifikasi kembali terhadap penyelesaian permasalahan atas wilayah antara calon Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun yang di klarifikasi Panja Komisi II DPR RI dan Pemerintah terhadap 4 (empat) segmen yang bermasalah yakni: (1) segmen-segmen P7 sampai dengan P10 yang lebih dikenal dengan Suban 4, lalu (2) segmen P1 sampai dengan P7, yang ke (3) Desa Rukun Rahayu dan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Keruh, dan yang ke (4) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin pada Segmen Dusun IV Transos.

Sedangkan terhadap permasalahan batas yang terkait dengan proses penerbitan Peta Batas Wilayah Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan, khusus sub segmen batas antar Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan sudah di selesaikan, tetapi Gubernur Jambi menyampaikan bahwa sebaiknya tandatangan para pejabat yang berwenang menandatangani Peta Batas Wilayah bagi semua daerah berbatas adalah tandatangan asli langsung dibubuhi di atas Peta Batas Wilayah yang telah disepakati oleh masing-masing pejabat yang bersangkutan.

Pada posisi itu Komisi II *men-take over* kembali persoalan-persoalan tersebut bersama dengan Dirjen Otonomi Daerah, bersama-sama dalam Rapat Panja tersebut pada akhirnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan hasil pertemuan pada tanggal 9 April 2013, dalam rangka penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Segmen P7 sampai dengan P10 (Suban IV) disepakati sesuai Berita Acara Rapat tanggal 14 Januari 2013 dimana Sumur Gas Suban IV masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Segmen P1 sampai dengan P7 disepakati mempedomani Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 10 November 2009;
- c. Desa Rukun Rahayu seluas \pm 10.000 Ha dan Desa Mekar Jaya seluas \pm 7.000 Ha yang penduduknya berasal dari Transmigrasi Gunung Galunggung Tahun 1989 karena pembinaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maka diserahkan kepada Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Dusun IV Transos Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung seluas \pm 1.900Ha karena pembinaannya telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Musi Rawas maka diserahkan kepada Kabupaten Musi Rawas.

Dari uraian tersebut diatas, karena pada segmen-segmen yang bermasalah antara Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin telah dilakukan kesepakatan masing-masing pada tanggal 14 Januari 2013 dan terakhir 9 April 2013 yang difasilitasi Gubernur Sumatera Selatan maka persoalan batas antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin telah selesai.

Rapat Kerja Komisi II DPR RI selanjutnya pada proses Pengambilan Keputusan Tingkat I dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD RI dengan agenda Laporan Hasil Kerja Panja ke Pleno Komisi, disertai Pandangan Mini Fraksi-Fraksi, Pendapat Pemerintah, dan pertimbangan DPD RI serta penandatanganan Draft RUU telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2013. **Disepakati Fraksi-Fraksi di Komisi II DPR RI dan Pemerintah serta DPD, menyetujui RUU tentang Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan** yang untuk selanjutnya dalam Sidang Paripurna DPR RI ini untuk diambil Keputusan dan disahkan menjadi Undang-Undang.

Pimpinan Rapat serta seluruh Anggota Dewan yang kami hormati, serta para Undangan yang berbahagia,

Selanjutnya secara singkat dapat dilaporkan beberapa perubahan penyesuaian, dan penambahan substansi yang dilakukan selama proses pembahasan di Timus/Timsin, adalah sebagai berikut yang kami tidak akan bacakan mulai dari Bab I sampai dengan Bab XI, dimulai dari Ketentuan Umum, juga datur tentang Pembentukan Cakupan Wilayah, Urusan Pemerintahan Daerah, Bagaimana Rezim Pemerintahan Daerah, Persoalan aset dan Dokumen, Pendapatan Alokasi Dana Perimbangan, dan Bantuan Dana Sosial, termasuk juga menyangkut masalah pembinaan juga diatur tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Uraian secara lengkap dari Bab-Bab dimaksud, Pasal serta Penjelasan terlampir dalam Rancangan Undang-Undang yang telah kami hantarkan kepada seluruh Anggota peserta rapat.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara ini kami tegaskan kembali bahwa pembentukan daerah otonom baru merupakan suatu upaya dalam penataan daerah yang merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kedali Pemerintah sehingga lebih efisien dan lebih efektif sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah yang selanjutnya diyakini bahwa ini semata-mata juga dapat memperkuat, memperkokoh daya saing sekaligus keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itulah maka dalam undang-undang yang kami persiapkan ini untuk di sahkan, kami masih tetap berkomitmen dengan Pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk ada tenggang waktu dua tahun yang semuanya melalui proses persiapan, sehingga pembentukan daerah otonom baru bukan hanya untuk kepentingan elit, tapi semata-mata sungguh-sungguh dipersiapkan dua tahun untuk terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal.

Komisi II DPR RI meminta selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Musi Rawas (termasuk Kabupaten Musi Rawas Utara) dengan kabupaten Musi Banyuasin Provinsi dan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang petanya *Alhamdulillah* ditandatangani basah dan dicap berstempel baik di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, maupun Kabupaten Musi Rawas, maupun Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk juga dengan Kabupaten Sarolangun yang semua dokumen itu telah tertata tersimpan baik di Sekretariat Komisi II.

Pimpinan Rapat dan Peserta Rapat, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, serta para hadirin yang berbahagia,

Demikian Laporan Komisi II DPR RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan apabila kekurangan, kesalahan baik dalam proses pembahasan undang-undang ini, kami selaku Ketua Komisi II juga mewakili teman-teman seluruh Anggota Panja menyampaikan permohonan maaf sekaligus juga memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Dirjen Otonomi Daerah, kepada Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM yang telah inten mengikuti pembahasan ini termasuk juga Saudara Direktur yang mewakili Kementerian Keuangan.

Akhirnya perkenankanlah dengan seijin seluruh Anggota Komisi II DPR RI, kami mewakili teman-teman pada kesempatan ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat calon Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan kami juga atas nama Pimpinan Komisi II merasa bangga, merasa berbahagia karena Pimpinan Rapat untuk mengetuk palu pada hari ini adalah Ketua DPR RI adalah Bapak DR. MARZUKI ALIE dan juga orang Sumatera Selatan. Ini diluar rencana kami, kami sesungguhnya yang akan memimpin sebetulnya Pak Taufik, tetapi tiba-tiba berganti menjadi Pak Marzuki, nanti bisa dijelaskan Pak.

Selanjutnya melalui Sidang Paripurna yang terhormat ini kami serahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan kepada Pimpinan Dewan dan kepada Rapat Paripurna yang mulia ini dapat kiranya dengan segala keikhlasannya menerima hasil kerja Komisi II DPR RI agar Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

Sedangkan terhadap 4 empat) Rancangan Undang-Undang yang tersisa yaitu:

1. Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Pembentukan kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
4. Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

akan terus dilanjutkan pembahasannya sampai akhir Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013.

Demikian laporan hasil kerja yang telah kami sampaikan, kami menghargai dan menghormati kepada seluruh Anggota Panja, terutama para Anggota yang telah dengan inten menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ini, serta kami mewakili seluruh Komisi II DPR-RI, juga menyampaikan keprihatinan sebelum terjadinya proses ini ada peristiwa yang mungkin menelan korban jiwa, kantor dan lain sebagainya.

Tetapi itu semata-mata karena Komisi II DPR-RI, tidak ingin mengambil keputusan yang masih bermasalah, Alhamdulillah pada hari ini seluruh persoalan telah diselesaikan.

Demikian.

Billahi taufik walhidayah.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

**PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

**Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si
A-219**

F-PPP (AHMAD YANI, SH, MH)

Pimpinan
Interupsi, Pimpinan Ahmad Yani A – 287,

KETUA RAPAT

Baik, kita ucapkan terima kasih dulu kepada Saudara Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.IP., M.si yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatra Selatan.

Baik, ada yang interupsi.
Silakan.

F-PPP (AHMAD YANI S.H., M.H)

Ketua, terima kasih

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,***

Saya Achmad Yani A – 287 F-PPP Dapil Sumsel I.

Pertama-tama saya atas nama kawan-kawan dari Dapil Sumsel I, dan tentunya Dapil Sumsel II juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan Panja dan khususnya Komisi II, dan lebih khusus lagi kepada Ketua Komisi II.

Saya kira Pak Agun, dengan kepiawai dengan situasi yang seperti ini akhirnya Kabupaten Musi Rawas Utara dapat disahkan pada siang hari ini, walaupun melalui tahapan-tahapan yang berdarah-darah dan mengakibatkan korban meninggal sebanyak 4 orang

Yang kedua, dari pemekaran saya sudah klir pada pagi hari, tetapi saya minta melalui forum ini agar Kepolisain Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Sumsel agar tetap mengusut tuntas kasus meninggal 4 (empat) warga Musi Rawas ini.

Yang ketiga, dalam rangka pemekaran beberapa Kabupaten lain, saya berharap bahwa musibah Musi Rawas dijadikan musibah yang terakhir dan tidak menimpa daerah-daerah yang lain, terima kasih.

Sekali lagi juga kepada kawan-kawan DPRD Provinsi Sumsel, pak Gubernur yang juga selama ini memberikan fasilitas terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara.

F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H)

Atas nama masyarakat Musi Rawas, kami mengucapkan terima kasih

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Masih ada Dapil Sumsel yang mau bicara?
Baik.

F-PDIP (Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M)

Pak Ketua, Nazarudin Kiemas A - 324

KETUA RAPAT

Silakan, Kakanda.

F-PDIP (Ir. NAZARUDIN KIEMAS, MM.)

Terima kasih pak Ketua.

Saya mengikuti perkembangan ini dari awal, saya tahu persis masalahnya, permasalahan sumur, batas, masalah transmigrasi.

Ya Alhamdulillah bisa diselesaikan meskipun pada waktu itu, saya sangat menyesalkan bahwa dari pihak Gubernur terlambat.

Sebetulnya pada masa persidangan lalu pun sudah bisa diselesaikan, kalau Gubernur bisa memanggil Bupati-bupati untuk kompromi, kalau masa persidangan yang sebelumnya, tentu tidak akan terjadi korban, betul tidak.

Kami sudah memanggil waktu itu supaya panggil Gubernur, Bupati untuk datang ke Komisi II, tapi mereka tidak hadir, hanya mengirim utusan yang tidak membawa surat sebagai mandat untuk berbicara di Komisi II. Itu saja yang sangat saya sesalkan Pak Ketua, saya dari Dapil I Sumatra Selatan, yang mengikuti dari awal sampai akhir.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Saudara sekalian

Sesuai dengan Tata Tertib Pasal 219, rapat diskors seharusnya pada pukul 12.00 WIB., saya minta izin apakah disepakati sampai pukul 13.00 WIB.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, untuk selanjutnya

F-PD (H. SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.):

Interupsi Pimpinan,
Syofwatillah Mohzaib dari F-Demokrat.

KETUA RAPAT

Ya, silakan.

F-PD (H. SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.):

Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja, lupakan masa lalu mari songsong masa depan muratara yang lebih maju lagi.

Dan yang kedua, seluruh yang dari Sumsel datang hari ini, saya jamu makan siang untuk merayakan ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Masih ada lagi Dapil Sumsel? Ini khusus Sumsel saja ini.

Baik, masih ada lagi?

F-HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H.,M.H.):

Pimpinan,
Syarifuddin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, yang sebelah kanan.

F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, SH.,MH.):

Ini bukan dari Dapil Sumsel, Pimpinan

Saya hanya ingin memberikan masukan saja, baik kawan-kawan di DPR, yang membahas menyangkut masalah daerah otonomi baru maupun dari pihak Pemerintah, bahwa hal ini perlu ada kepekaan dalam rangka bagaimana terjadinya suatu pemekaran, suatu pelajaran yang sangat berharga yang terjadi di Musi Rawas kemarin, agar hal ini tidak terjadi kembali pada daerah-daerah yang lain.

Untuk itu, saya sangat berharap bahwa dalam rangka pemekaran daerah betul-betul ada satu pertimbangan yang matang, ada satu kepekaan yang baik dikita semua. Agar tidak menimbulkan korban jiwa, lalu kita mengambil suatu sikap dan tindakan untuk itu Pimpinan saya sangat berharap bahwa untuk daerah-daerah lain, masih 4 (empat) daerah pemekaran baru yang akan dibahas sedapat mungkin ini secepatnya dilaksanakan.

Jangan kemudian ada korban jiwa, lalu kemudian kita berinisiatif melakukan itu semua, kedepankanlah hati nurani kita dalam rangka untuk pemekaran daerah yang memang sudah masuk di DPR ini. Agar nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi kita semua, karena ini adalah suatu persoalan yang sangat serius, dalam rangka pemekaran-pemekaran daerah berikutnya.

Terima kasih Pimpinan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, sarannya masih ada lagi, dari Sumsel.
Silakan.

F-PG (TANTOWI YAHYA):

Terima kasih Pimpinan

Saya Tantowi Yahya A – 192 dari F-PG

Pertama-tama saya ingin menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh rekan saya Yani dan Syarifuddin Sudding betul sekali, bahwa dibalik kebahagiaan yang kita rasakan saat ini ada persoalan hukum yang harus diselesaikan oleh aparat kepolisian.

Kemudian ada PR-PR besar terkait dengan permasalahan yang kita tidak inginkan terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Sudding tadi, saya rasa itu adalah suatu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan baik oleh aparat-aparat terkait tetapi saya rasa, porsi besar yang kita rasakan ini adalah suatu kebahagiaan, satu kegembiraan yang dirasakan oleh Saudara-saudara yang khusus datang dari Musi Rawas Utara.

Saya bahwa ada satu beban besar yang harus dijalankan oleh Gubernur Alex Nurdin, sekarang ini yang telah disyahkannya Mura Utara ini sebagai suatu Kabupaten baru dengan demikian Provinsi Sumsel, sekarang

mempunyai 16 (enam belas) Kabupaten Kota. Ini adalah satu beban berat yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah, tapi saya sepakat dengan teman-teman lainnya bahwa ini adalah satu kebahagiaan, mimpi indah yang selama ini dirasakan oleh teman-teman Musi Rawas Utara akhirnya menjadi kenyataan.

Selamat buat Saudara-saudara sekalian.

KETUA RAPAT:

Baik, kita lanjut saja

Kami akan tanyakan pada fraksi-fraksi dan Anggota Dewan, apakah RUU tentang Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumsel, saya tanyakan setiap fraksi dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang. Yang pertama saya minta dari F-PD ? Suaranya tidak kuat ini.

Fraksi Partai Demokrat.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Keadilan Sejahtera.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Amanat Nasional.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Gerindra.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Hanura

(RAPAT : SETUJU)

Yang terakhir Anggota Dewan yang terhormat, **apakah dapat menyetujui RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumsel, untuk disahkan menjadi Undang-undang?**

(RAPAT : SETUJU)

Baik, terima kasih

Dengan demikian seluruh fraksi dan Anggota Dewan menyetujui RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumsel, untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya saya persilakan Menteri Dalam Negeri, untuk menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden Republik Indonesia.

Saya persilakan.

MENDAGRI RI (GAMAWAN FAUZI):

Assalamu'alikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua beserta segenap Anggota DPR-RI,

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI,

Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili,

Yang kami hormati Menteri Keuangan atau yang mewakili,

Yang kami hormati tamu istimewa ini, Gubernur Sumatra Selatan, beserta seluruh rombongan,

Yang kami hormati para tokoh-tokoh masyarakat dan segenap lapisan masyarakat yang datang dari Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan,

Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan dan perlindungannya kita dapat mengikuti pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatra Selatan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati

Pembahasan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan tahapan pembahasan ke-IV terhadap 19 (sembilan belas) RUU pembentukan daerah otonomi baru, dimana pada tahap pertama pembahasan yang lalu telah ditetapkan 5 (lima) Undang-Undang tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru dan telah diundangkan pada tanggal 16 Nopember 2012.

Tahap kedua, telah ditetapkan 7 (tujuh) Undang-Undang tentang pembentukan Daerah Otonomi baru dan telah di Undangkan pada tanggal 11 Januari 2013 serta tahap ke III, telah ditetapkan 2 (dua) Undang-Undang tentang Daerah Otonomi baru dan telah diundangkan tanggal 11 Mei 2013.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati

Penetapan keputusan bersama antara Pemerintah dengan DPR-RI, atas RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru tersebut, memerlukan pemikiran yang sangat matang. Penyelesaian komprehensif terhadap pembahasan RUU tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumsel.

Dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang secara menyeluruh dan pertimbangan berdasarkan peraturan yang berlaku terkait RUU tersebut. Khususnya masalah batas wilayah yang pada masa sidang lalu belum dapat kita selesaikan, sementara saat ini telah dapat diselesaikan sebagaimana

keepakatan yang dicapai oleh Komisi II DPR-RI dengan Pemerintah, Pemerintah Sumsel, Pemerintah Jambi, Pemerintah Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia,

Mengingat masih terdapat beberapa permasalahan yang terungkap pada saat pembahasan dan sebagaimana kesepakatan antara DPR-RI dengan Pemerintah, bahwa kriteria pembentukan Daerah Otonomi Baru ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang cara pembentukan penghapusan dan penggabungan daerah serta memperhatikan pula faktor geo-politik dan geo-strategis.

Dengan pertimbangan kepentingan masyarakat dan percepatan pembangunan di daerah, maka kelengkapan dan ketelitian terhadap dokumen persyaratan yang ada menjadi fokus perhatian dalam pembahasan tersebut dan lebih selektif untuk menentukan calon Daerah Otonomi Baru dengan melihat secara jernih kemampuan induk dan hasil klarifikasi serta verifikasi kondisi faktual di lapangan.

Dalam hal ini kami sepakat, bahwa penetapan Daerah Otonomi Baru memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskannya terlebih jika masih dapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan, seperti masalah kemampuan memberikan hibah, penyerahan hak aset, permasalahan batas wilayah dan penempatan Ibu Kota yang sering kali berpotensi menimbulkan konflik horisontal dikemudian hari.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Penataan Daerah Otonomi Baru ini, bukanlah semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan politik lokal, namun diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian, pelayanan masyarakat melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan efisien serta terbukanya exitabilitas guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan dapat menjadi renungan kita bersama bahwa proses pembentukan Daerah Otonomi Baru yang telah kita lalui, merupakan proses yang sulit dan memerlukan waktu pembahasan yang panjang.

Oleh karena itu kami berharap, Pemerintah Daerah Otonomi Baru yang awalnya akan dipimpin oleh pejabat Kepala Daerah agar betul-betul mengemban amanah ini dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga kita berharap pembentukan Daerah Otonomi Baru yang di dalamnya banyak terkandung harapan masyarakat antara lain dapat mengatur dan mengurus kepentingannya menurut prakasa sendiri sesuai dengan azas desentralisasi, memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga mendorong terciptanya kebijakan strategis daerah yang lebih dapat menjawab permasalahan daerah tersebut, sehingga tujuan dasar pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan.

Pembentukan daerah agar dijadikan sebuah momentum yang menandai dimulainya percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, setiap pejabat di daerah otonomi baru tersebut perlu memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk mengakselerasi agenda-agenda pokok yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan.

Kesemuanya ini harus dikerjakan secara kreatif inofatif, kerja keras dan kerja cerdas untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru tersebut.

Selanjutnya, kami juga meminta kepada semua pihak untuk mengambil hikmah dari proses pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara ini, jangan sampai peristiwa jatuhnya korban terjadi lagi dalam pembentukan Daeah Otonomi Baru lainnya.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Telah kita ketahui bersama, bahwa agenda politik bersama bahwa agenda politik nasional yang akan berlangsung pada tahun 2014, merupakan kegiatan yang perlu bersama kita sukseskan penyelenggaraannya.

Hal ini menjadi perhatian penting bagi seluruh Daerah Otonomi Baru, dimana pengisian DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dilaksanakan setelah Pemilu Legislatif. Walaupun demikian penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru tersebut tetap harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diamatkan dalam Undang-undang pembentukan daerah otonomi baru .

Dapat pula kami sampaikan, dapat disetujuinya RUU tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas tersebut menjadi Undang-undang, maka jumlah daerah otonomi di Indonesia pada saat ini menjadi 539, yang terdiri atas 34 Provinsi, 412 Kabupaten, dan 93 Kota.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia,

Akhirnya pada kesempatan ini, atas nama Pemerintah kami mengucapkan selamat kepada masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dan juga ucapan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPR-RI, khususnya Panja Komisi II DPR-RI

Demikian, banyak maaf.

***Wabillahitaufik walhidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Saya sampaikan.

Kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,

Yang telah menyampaikan PendapatAakhirnya, mewakili Presiden Republik Indonesia.

Sekarang saatnya, saya akan menanyakan kepada Sidang yang terhormat, **apakah RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatra Selatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?**

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih

Melalui forum ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajarannya.

Atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut, perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan

menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI, serta Sekretariat Jenderal DPR-RI yang bersama-sama telah menyelesaikan RUU tersebut dengan baik dan kepada masyarakat Musi Rawas Utara, kami ucapkan selamat untuk membangun Musi Rawas Utara yang lebih baik dimasa yang akan datang.

F-PG (Drs. H. IBNU MUNZIR):

Interupsi ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PG (Drs. H. IBNU MUNZIR):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Saya Ibnu Munzir A-275 dari F – PG.

Bapak Mendagri masih hadir ditempat ini, ini terlepas dari Musi Rawas yang sudah kita setuju bersama.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa untuk kali kita patut memberikan apresiasi kepada teman-teman Komisi II dan Panja yang menangani pemekaran ini.

Karena masalah yang sering mengemuka dalam hal ini pemekaran yang menjadi ekse pemekaran adalah batas wilayah, beberapa kasus yang terjadi dalam kaitan pemekaran ini menyangkut batas wilayah.

Dan kali ini teman-teman Komisi II, tadi menurut laporan menandatangani dan segala macam dengan peta stempel basah, itu memberikan gambaran bahwa persoalan ini klir sebelum dimekarkan tetapi untuk daerah saya, di Sulawesi Barat ada kasus yang saya kemaren diputuskan di MA, menyangkut Pulau Lerelereka yang diawal di Undang-Undang itu, dalam pemekarannya itu dalam pemekarannya diundang-undang 26 itu, itu diputuskan bahagian dari wilayah kami tetapi Permendagri 43 Tahun 2011, yang menyangkut kepemilikan wilayah ini, atau lerek lerekan ini yang menjadi masuk di wilayah Sulawesi Barat, akhirnya dibatalkan oleh MA.

Ini saya kira kasus yang sangat memprihatinkan dan waktu itu, karena kewenangan Undang-undang ada diberikan kepada Mendagri, sebaiknya ini menjadi satu pemikiran dan penyelesaian yang lebih adil dalam proses ini, dan kita harap kita didudukkan secara bersama-sama dalam proses penentuan batas wilayah ini kedepan.

Saya kasus lerek-lerekan ini mungkin Bapak Mendagri bisa memberikan nanti satu langkah penyelesaian, tetapi diluar forum ini akan kita bahas bersama-sama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah dicatat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara ke dua Rapat Paripurna Dewan hari ini, sebelum memasuki acara selanjutnya rapat akan saya tunda beberapa menit, guna mempersilakan yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri serta

jajarannya dan yang mewakili Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang, untuk para Dewan yang terhormat, saya mohon untuk tetap berada ditempatnya masing-masing

(RAPAT DISKOR PUKUL 12.27 WIB.)

KETUA RAPAT:

Terima kasih

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,**

(SKORS DICABUT)

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya marilah kita memasuki acara rapat yang ketiga Rapat Paripuran Dewan pada hari ini yaitu:

“Laporan Komisi VI DPR-RI mengenai hasil pembahasan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Periode 2013–2016, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan”.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ketua Komisi VI DPR-RI yang terhormat, Saudara **Ir. H. Airlangga Hartato**, untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI VI

(Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT., M.B.A/F-PG):

Terima kasih pak Ketua DPR.

Saya janji laporan ini tidak lebih dari 5 menit

Bismillahirrahmanirrahim

**LAPORAN KOMISI VI DPR-RI
T E N T A N G
HASIL FIT AND PROPER TEST CALON ANGGOTA
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
11 JUNI 2013**

Assalamu'alikum warahmaatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan DPR-RI,
Yang kami hormati Anggota DPR-RI, beserta
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Esa karena rahmat dan nikmat, serta karunia-NYA lah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menyampaikan laporan hasil Fit and Proper Test terhadap 23 (dua puluh tiga) Calon Anggota Badan Perlindungan Anggota Konsumen Nasional yang diusulkan oleh Presiden berdasarkan surat Presiden Nomor : R/06/Pres/02/2013, Perihal nama-nama calon Anggota Badan Perlindungan Anggota Konsumen tertanggal 20 Februari 2013.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Bamus DPR-RI, pada tanggal 28 Februari 2013 dan berdasarkan surat Presiden Nomor : R/06/Pres/02/2013, Perihal nama-nama Calon Anggota Badan Perlindungan Anggota Konsumen Nasional dibahas dan ditangani oleh Komisi VI DPR-RI sebagaimana diatur pada **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa "Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR RI"**.

Adapun proses dan tahap-tahap *Fit and Proper Tess* Calon Anggota Badan Perlindungan Anggota Konsumen Nasional yang dilakukan oleh Komisi VI DPR RI dapat kami laporkan sebagai berikut:

Sejak diterimanya Surat dari Presiden, yang dikemudian dirapatkan dalam Rapat Intern Komisi VI DPR-RI pada tanggal 14 Mei 2013 Biodata dari 23 (dua puluh tiga) Calon Anggota Badan Perlindungan Anggota Konsumen Nasional telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Komisi VI DPR RI tanggal 1 Maret 2013 kemudian diteliti kelengkapan administrasinya.

Pada tanggal 27 Mei 2013 Komisi VI DPR-RI mengundang 23 (dua puluh tiga) calon anggota BPKN, untuk menyampaikan Visi dan Misi serta tanya jawab, apabila yang bersangkutan menjadi Anggota BPKN, dan berdasarkan *fit dan proper test* tersebut akhirnya Komisi VI DPR RI menyimpulkan, bahwa ke 23 (dua puluh tiga) calon BPKN yang diusulkan Pemerintah layak untuk menjadi Anggota BPKN Periode 2013 – 2016 dan pada Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR-RI tertanggal 5 Juli 2013, setuju dilaporkan dalam rapat Paripurna pada hari ini, dan selanjutnya melalui Pimpinan DPR RI, nantinya untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Adapun ke 23 (dua puluh tiga) calon anggota BPKN yang disetujui untuk diangkat menjadi Anggota BPKN periode 2013-2016 yaitu :

1. Ir. Toni Tonggam Hasiholan Sinambela, M.SE
2. Ir. Harry Boediarso Soewarto
3. Aizirman Djusan, M.Sc. Econ
4. Widodo, S.H
5. Bambang Sumantri, M.B.A
6. HM. Yamin Ferryanto Tara, S.E, M.B.A

7. Albert Yusuf Tobogu
8. Nurul Yakin Setyabudi
9. Firman Tumantara Endipraja, S.H., S.Sos., M. Hum
10. Huzna Gustiana zahir
11. Susianah
12. Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H
13. Prof. DR. Bernadette Waluyo, S.H., M.H
14. Djainal Abidin Simanjuntak
15. Soemali, S.H., M.Hum;
16. Prof. DR. Ir. Fransiska Rungkat Zakaria, M.Sc
17. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H
18. Dr. H. Abustan, S.H., M.H
19. Ir. Ardiansyah Parman
20. David ML. Tobing, S.H., M.Kn
21. Prof. Dr. Ir. Atih Surjati, M.Sc
22. Dr. Ir. Deddy Saleh
23. Ir. Rifana Erni, M.B.A

Ke-23 (dua puluh tiga) calon tersebut sudah sesuai dengan syarat ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada pasal 37 butir f disebutkan “memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen”. Namun, pada sisi lain kami juga mengharapkan mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan integritas dan moral yang tinggi.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Demikian laporan kami sampaikan dan kami telah melalui proses politik sebaik-baiknya memperhatikan asas keterwakilan, kesinambungan, serta pertimbangan kapabilitas calon. Kami harapkan 23 (dua puluh tiga) calon anggota tersebut dapat diterima dalam Rapat Paripurna ini dan selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk dapat ditetapkan menjadi anggota BPKN yang baru. Kami juga berharap kiranya kinerja BPKN periode 2013-2016 dapat lebih meningkatkan prestasi kerjanya dibandingkan periode sebelumnya.

Akhir kata, atas nama Pimpinan Komisi VI DPR-RI menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPR beserta rekan-rekan anggota DPR khususnya para anggota Komisi VI yang telah bekerja keras untuk melaksanakan tugas konstitusional ini dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesabarannya untuk mengikuti acara pada hari ini. Semoga jerih payah kita diridhoi oleh Allah SWT.

Wabillahitaufiqwalhidayah.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA,

Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT., MBA.
A-212

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara **Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A** selaku Ketua Komisi VI yang telah menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan Calon Anggota BPKN Periode 2013-2016.

Sidang Dewan yang terhormat,

Setelah kita mendengarkan dengan seksama Laporan Pimpinan Komisi VI DPR-RI, maka saya selaku Pimpinan Rapat Paripurna akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **Apakah Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Periode 2013-2016 tersebut dapat disetujui?**

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang marilah kita memasuki acara terakhir Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu:

“Penetapan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Pasangan Kerja Komisi VIII DPR RI”

Perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima Surat dari Pimpinan Komisi VIII DPR RI Nomor PW/072/KOM.VIII/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, perihal Permohonan penambahan mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.

Surat Pimpinan Komisi VIII tersebut telah dibicarakan dan dibahas dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi (Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI) tanggal 5 Juni 2013 dan Rapat Konsultasi menyetujui Badan Wakaf Indonesia menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI yang selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Selanjutnya sesuai Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah tersebut, penetapan Badan Wakaf Indonesia menjadi Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 11 Juni 2013, hari ini.

Sekarang selaku Pimpinan Dewan, saya tanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah **Penetapan Badan Wakaf Indonesia sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI, dapat disetujui?**

(RAPAT : SETUJU)

Baik, terima kasih.

Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini Selasa, 11 Juni 2013. Selaku Pimpinan Rapat saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan seijin Sidang Dewan, maka perkenankan saya menutup Rapat Paripurna dengan ucapan syukur "**Alhamdulillah Rabbil'alamin**".

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB.)

KETUA RAPAT,

Dr. H. MARZUKI ALIE